BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penilaian kembali aset tetap Koperasi Perkebunan Karet Wangunatie (KPPKW) yang dilakukan pada akhir periode Mei 2018, dihasilkan beberapa simpulan berdasarkan penelitiaan yang berhubungan dengan kinerja keuangan. Adapun simpulan itu adalah sebagai berkut :

1. Berdasarkan pencatatan aset tetap pada pencatatan koperasi, KPPK Wangunwatie memiliki banyak aset tetap baik yang baru atau lama tahun perolehannya yang nilai depresiasinya tidak sesuai, aset tetap bukan tanah yang tidak didepresiasi sehingga berakibat pada besarnya nilai aset yang tidak sebenarnya.
2. Pencatatan aset tetap koperasi tidak diperbaharui baik penambahan atau pemberhentian aset yang sudah tidak pergunakan. Aset tetap yang baru dan sudah dipergunakan tidak dimasukan dalam laporan keuangan dan ini berakibat pada laporan keuangan khususnya aset tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya.
3. Hasil penilaian kembali aset tetap berdasarkan prinsip harga perolehan menunjukan selisih sebesar Rp 814.453.171 dengan pencatatan yang ada dikoperasi. Yang artinya keadaan sebenarnya dari nilai buku koperasi lebih kecil dari pencatatan yang ada di koperasi dikarenakan beberapa aset koperasi tidak disusutkan.

4. Kegiatan penilaian kembali aset tetap ini menghasilakan surplus revaluasi sebesar Rp 2.187.508.295 sehingga menjadikan rasio *debt to equity (DER)* dari 85% menjadi 42%. Dan rasio *Debt to Assets (DAR)* membaik pula dari angka 41 % menjadi 28%.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran-saran yang diusulakan adalah sebagai berikut :

1. Koperasi mampu mengoreksi perhitungan beban depresiasi setiap aset tetap dan memperkirakan masa manfaat setiap aset tetap dengan tepat.
2. Memperbaharui laporan aset tetap koperasi setiap periode berikut dengan perkiraan masa manfaat dan metode penyusutannya. Dan aset tetap koperasi yang belum tercantum nilai penyusutannya supaya bisa disesuaikan dan menunjukan nilai yang wajar.
3. Kegiatan penilaian aset tetap (revaluasi) bisa menjadi pertimbangan untuk dilakukan jika koperasi menginginkan permodalan koperasi membaik dan mendapatkan tambahan pinjaman dari pihak ketiga. Akan tetapi akan berdampak pada kecilnya selisih hasil usaha. Dan keharusan membayar pajak final revaluasi sebesar 10%.
4. Tindakan revaluasi aset tetap akan menguntungkan koperasi jika koperasi mempunyai dana lebih untuk membayar pajak final selisih revaluasi sebesar 10%. Jika tidak, koperasi tidak akan membukukan selisih hasil usaha.